

PUTUSAN

Nomor : 42-K / PM.III-14 / AD / X / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haerul Habibi.
Pangkat/NRP : Praka / 31071463461286.
Jabatan : Taban Munisi Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 900/SBW.
Tempat/tanggal lahir : Mataram, 31 Desember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider 900/SBW Jl. Rajawali 4 Negara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/14/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 11 September 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Sementara dari Penahanan Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankuam Nomor : Kep/15/IX/2016 tanggal 12 September 2016.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-22/A-22/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 658 / X / 2016, tanggal 10 Oktober 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 41 / X / 2016, tanggal 20 Oktober 2016.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/48/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/44/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.

/ 4. Relas

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 41 / X / 2016, tanggal 20 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Staf Pers Yonif Raider 900/SBW dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Mendengar : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua

/ puluh

puluh lima bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kipan C Yonif Raider 900/SBW Negara Jembrana atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Singaraja pada tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071463461286, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 900/SBW sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Munisi Kipan C Yonif Raider 900/SBW.

b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di Mess Terdakwa maupun di tempat lain, setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di tempat tinggal kemudian pihak Kesatuan melakukan upaya pencairan dengan berusaha menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya Kesatuan melakukan pencairan terhadap Terdakwa dipintu masuk pelabuhan Gilimanuk serta memerintahkan dua anggota untuk mencari Terdakwa ke Mataram.

c. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Praka Mahru bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan tetapi dengan satu syarat Terdakwa meminta nomor Handphone milik Komandan untuk dihubungi guna meminta petunjuk, selanjutnya setelah mendapat petunjuk dari Komandan, Terdakwa menghubungi Praka Mahru bahwa besok pagi pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa akan kembali ke Kesatuan dan Terdakwa menunjuk tempat untuk bertemu.

d. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Pratu I Gede Ariawan (Saksi-3) dan Praka Mahru di rumah makan yang terletak di jalan Gebang Mataram NTB selanjutnya secara bersama sama menuju ke pelabuhan untuk kembali ke Kesatuan Yonif Raider 900/SBW dan sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa sampai di Mayonif Raider 900/SBW selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Batalyon dan ditahan selama 3 (tiga) hari lalu Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar guna diproses hukum lebih lanjut.

/ e. Bahwa

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Banyuwangi, Surabaya, Madiun, Sumatra dan yang terakhir di Mataram.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan mobil sebanyak 8 (delapan) unit yang Terdakwa gadaikan di Jawa Timur.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 19 Agustus 2016 selama 26 (dua puluh enam) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak sedang disiapkan siagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap	: Yudhi Hermanto.
Pangkat/NRP	: Letda Inf / 21000106160678.
Jabatan	: Danton SLT Kiban Yonif Raider 900/SBW.
Kesatuan	: Yonif Raider 900/SBW.
Tempat/tanggal lahir	: Singaraja, 9 Juni 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif Raider 900/SBW Jl. Rajawali Pendem Kec. Negara Kab. Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Pebruari 2016 di Kompi C Yonif Raider 900/SBW pada saat Saksi awal berdinias di Kompi C dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa beserta anggota lainnya tiba di Kipan

/ C

C setelah selesai melaksanakan latisniston di Borgas Bedugul Kabupaten Tabanan sekira pukul 13.30 Wita pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 selanjutnya pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita seluruh personel Kipan C Yonif Raider 900/SBW kecuali personel yang habis melaksanakan Latisniston yang di dalamnya termasuk Terdakwa diberi kebijakan oleh Danki C untuk tidak melaksanakan apel malam dan istirahat di barak atau di mess personil Kipan C Yonif Raider 900/SBW.

3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita pada tanggal 25 Juli 2016 personel Kipan C Yonif Raider 900/SBW yang terlibat Ton Tangkas melaksanakan apel pengecekan untuk persiapan latihan menembak di Melaya Jembrana sedangkan personel yang tidak terlibat latihan Tontangkas melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Piket yang saat itu di jabat oleh Kopda Wayan Murdika (Saksi-2) sebagai Bintara jaga Kompi C namun Terdakwa tidak hadir. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita petugas jaga lama memberitahukan kepada anggota yang akan melaksanakan jaga Kompi pada pukul 17.00 Wita tetapi Terdakwa tidak ada di Kompi C, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dicari oleh Kopda Hadi Nuryanto yang merupakan petugas jaga lama di Mess namun Terdakwa tidak ada selanjutnya Kopda Hadi Nuryanto menghubungi Terdakwa melalui telephon (HP) namun HP Terdakwa tidak aktif kemudian Kopda Hadi Nuryanto melaporkan hal tersebut kepada Saksi yang dimana pada saat itu merupakan selaku yang tertua di Kompi C karena pada waktu tersebut Danki C sedang melaksanakan peninjauan medan untuk latihan di Karangasem dan Saksi memerintahkan untuk mengganti Terdakwa dengan Prada Aprianus Palan yang merupakan cadangannya. Sekira pukul 21.00 Wita Saksi selaku yang tertua di Kompi C mengambil apel malam seluruh personel Kipan C Yonif Raider 900/SBW namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi bersama anggota yang lain melaksanakan pengecekan di mess tetapi Terdakwa tidak ada di Messnya dan sebagian pakaian preman serta surat surat pribadinya juga sudah tidak ada di Mess Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak ada di Mess atau di Kompi C Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki C dan perintah Danki C untuk mencari informasi tentang keberadaan dari Terdakwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2016 pada malam hari Terdakwa menyewa Mobil Jenis Jaz dari Sdr. I Putu Juli Sastrawan.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 sehabis apel malam Saksi memerintahkan anggota untuk menunggu Terdakwa di pintu masuk pelabuhan Gilimanuk, selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita pada tanggal 26 Juli 2016 mobil Jaz yang disewa Terdakwa di ketemuan di pintu masuk pelabuhan Gilimanuk yang akan menyebrang ke pulau Jawa namun yang mengendarai bukan Terdakwa melainkan orang sipil yang bernama Sdr. Suwajen dimana Sdr. Suwajen disuruh oleh seseorang yang bernama Sutan Bahrul.

/ 5. Bahwa

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, namun setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi C Yonif Raider 900/SBW Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan beberapa mobil dari para korban yang merasa tertipu datang ke Kompi C untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa, diantaranya mobil Avanza putih Nopol DK 1051 UN milik Sdr. Hairin, Mobil APV warna putih nopol DK 1102 WF milik Sdr. Nanok, mobil Toyota Rus warna Hitam Nopol DK 1113 GH milik Sdri. Ni Sayu Komang Parwati, Mobil APV warna coklat silver nopol DK 1575 SD milik Sdr. Saipullah, mobil Avanza warna hitam nopol DK 1811 JF milik Sdr. Santoso, mobil APV warna putih nopol DK 1047 WG milik Sdr. Komang.

6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Raider 900/SBW dengan cara ditangkap Provost di Mataram selanjutnya dibawa ke Mayonif Raider 900/SBW dan kemudian diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan.

8. Bahwa saat meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa surat ijin jalan baik dari Komandan Batalyon maupun Komandan Kompi C serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Wayan Murdika.
Pangkat/NRP	: Kopda / 31020325660882.
Jabatan	: Taban Bakduk Pokko Ki C Yonif Raider 900/SBW.
Kesatuan	: Yonif Raider 900/SBW.
Tempat tanggal lahir	: Bangli, 8 Agustus 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Hindu.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kompi C Yonif Raider 900/SBW Jl. Rajawali Pendem Kec. NegaraKab. Jembrana.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa awal di Kompi C Yonif Raider 900/SBW dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita pada tanggal 24 Juli 2016 Terdakwa dan anggota yang lainnya tiba di Kipan C selesai melaksanakan Latisniston di Borgas Bedugul Kabupaten Tabanan dimana Saksi saat tersebut sedang melaksanakan tugas sebagai Bintara Jaga Kompi C Yonif Raider 900/SBW dan pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita seluruh personel Kipan C Yonif Raider 900/SBW melaksanakan apel malam sedangkan personel yang habis melaksanakan Latisniston termasuk Terdakwa diberi kebijaksanaan oleh Danki C untuk tidak melaksanakan apel malam dan istirahat di barak atau Mess Personel Kipan C Yonif Raider 900/SBW selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita paa hari Senin tanggal 25 Juli 2016 personel Kipan C Yonif Raider 900/SBW yang terlibat ton tangkas melaksanakan apel pengecekan untuk persiapan latihan menembak di Melaya sedangkan yang tidak terlibat Tontangkas serta latihan menembak sekira pukul 07.00 Wita melaksanakan apel pengecekan dan Saksi sebagai Bintara jaga melaksanakan pengecekan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita pada tanggal 26 Juli 2016 pada saat melaksanakan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan berlanjut sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost di Mataram selanjutnya dibawa ke mayonif Raider 900/SBW kemudian diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar guna pengusutan lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, namun setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi C Yonif Raider 900/SBW Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan beberapa mobil dari para korban yang merasa tertipu datang ke Kompi C untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa, diantaranya :

- Mobil Avanza putih Nopol DK 1051 UN milik Sdr. Hairin.
- Mobil APV warna putih Nopol DK 1102 WF milik Sdr. Nanok.
- Mobil Toyota Rus warna Hitam Nopol DK 1113 GH milik Sdri. Ni Sayu Komang Parwati.
- Mobil APV Coklat Silver Nopol DK 1575 SD milik Sdr. Saipullah.
- Mobil Avanza warna hitam Nopol DK 1811 JF milik Sr. Santoso.
- Mobil APV warna putih Nopol DK 1047 WG milik Sdr. Komang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, keadaan wilayah atau daerah khususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan dan

/ Terdakwa

Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi -3 :

Nama lengkap : I Gede Ariawan.
 Pangkat/NRP : Pratu / 31110219231291.
 Jabatan : Ta Lidik Si Intel/Tabak So.
 Kesatuan : Yonif Raider 900/SBW.
 Tempat/tanggal lahir : Pinarungan, 3 Desember 1991.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 900/SBW Jl. Sudirman No. 14 Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi bertugas di Yonif Raider 900/SBW dan antara Saksi dan Terdakwa rekan kerja sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Pasi Intel sejak tanggal 25 Juli 2016.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun rekan yang lain termasuk saksi selanjutnya dari Kesatuan melakukan upaya dengan menghubungi Terdakwa namun Handphon milik Terdakwa tidak aktif selanjutnya dari Kompi C melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil kemudian sekira pukul 20.55 Wita pada tanggal 13 Agustus 2016 dari Batalyon Raider 900/SBW menugaskan Saksi dari Oraka mahru untuk melakukan pencarian ke Mataram sampai tanggal 16 Agustus 2016 namun tidak ada hasil selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2016 Saksi mendapatkan informasi dari pihak istri bahwa Terdakwa berada di pondok pesantren Ijma Iyah Babusalam selanjutnya Saksi dan Praka mahru menuju Pondok Pesantren yang dimaksud dan sampai disana Saksi bertemu dengan tuan guru serta intinya meminta tolong apabila ada orang yang Saksi cari agar kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita pada tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa menghubungi Praka mahru bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kesatuannya dengan syarat Terdakwa meminta nomor Handphone milik Komandan untuk dihubungi dan guna meminta petunjuk dari Komandan, setelah Terdakwa menghubungi Komandan dan bahwa Terdakwa akan

/ kembali

kembali ke kesatuan untuk berdinas kemudian setelah mendapat petunjuk dari Komandan, Terdakwa menghubungi Praka mahru bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 akan kembali ke Kesatuan selanjutnya Praka Mahru menunjuk tempat untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 08.30 Wita pada tanggal 19 Agustus 2016 Saksi bersama Praka Mahru bertemu dengan Terdakwa di rumah makan yang terletak di Jalan Gebang Mataram sebelum Saksi, Praka Mahru dan Terdakwa terlebih dahulu sarapan sebelum pergi ke pelabuhan untuk menuju kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, keadaan kesatuan tidak alam disiagakan dan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tidak membawa barang-barang inventaris Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata di Singaraja pada tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071463461286, kemudian pada tahun 2008 berdinas di Yonif Raider 900/SBW sampai dengan sekarang.

2. Bahwa sebelum melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa memiliki permasalahan di luar Kesatuan yaitu melakukan penipuan mobil sebanyak 8 (delapan) Unit yang terdakwa gadaikan di daerah Jawa Timur Asem Bagus yang perunitnya digadaikan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan 8 (delapan) mobil berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) habis untuk bermain judi online.

3. Bahwa sekira pada pukul 19.00 Wita pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 terdakwa bingung karena tidak bisa membayar hutang selanjutnya Terdakwa lari dari Kesatuan untuk pergi ke Jawa Timur dengan menggunakan alat Transportasi umum (Bus) dari Negara, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa tiba di Banyuwangi dan tinggal selama 7 (tujuh) hari di Banyuwangi.

4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wita pada tanggal 30 Juli 2016 dengan menggunakan Bus Terdakwa menuju Surabaya dan tinggal di Masjid Sunan Ampel kurang lebih 9 (sembilan) hari sampai tanggal 9 Agustus 2016 selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa menuju Madiun menggunakan Transportasi Bus untuk membeli tiket kereta api tujuan pelabuhan Merak Banten dan Terdakwa tiba di

/ Pelabuhan

Pelabuhan Merak Banten sekira pukul 05.00 Wita selanjutnya Terdakwa menuju Sumatra dengan menggunakan Kapal laut Ferry dengan tujuan Bakauni Sumatra dan tiba sekira pukul 11.00 Wita pada tanggal 10 Agustus 2016 dan terdakwa tinggal di masjid Karang kurang lebih 4 (empat) hari sampai tanggal 13 Agustus 2016.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita pada tanggal 13 Agustus 2016 Terdakwa dengan menggunakan Bus kembali ke Jakarta Bandara Sukarno melalui pelabuhan Bakauni Merak, Sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa tiba di Merak kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bandara Sukarno dengan menggunakan Bus setelah tiba di bandara Sukarno sekira pukul 22.00 Wita kemudian membeli tiket pesawat dengan tujuan Lombok dengan menggunakan pesawat Lion Air dan pada tanggal 14 Agustus 2016 sekira pada pukul 06.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Lombok dan tiba di Lombok pada pukul 07.30 Wita dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Masjid Narmada, kemudian Terdakwa tinggal di Masjid Narmada selama kurang lebih 3 (tiga) hari selanjutnya Terdakwa pindah ke masjid Bertais sampai sekira pukul 09.00 Wita tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa menelpon Leting dari Terdakwa yang di perintahkan untuk mencari Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan janji untuk bertemu di perempatan gebang selanjutnya Praka mahru membonceng Terdakwa menuju ke Pelabuhan Lembar dengan tujuan Bali.

6. Bahwa sekira tanggal 15.30 Wita pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa di jemput oleh anggota Provost di Pelabuhan Padang Bai selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di Batalyon Raider 900/SBW dan diperiksa oleh Staf Intel Batalyon kemudian Terdakwa di tahan di Batalyon selama 3 (tiga) hari lalu diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses secara hukum.

7. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan ketidak hadir tanpa ijin (THTI) dari komandan Kesatuan yaitu karena ada masalah hutang piutang mobil yang Terdakwa gadaikan, yang membuat Terdakwa pikiran, bingung dan kalut sehingga Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadir tanpa ijin (THTI) tersebut Terdakwa pergi ke Jawa Timur, Sumatra dan ke Lombok dengan tujuan untuk menenangkan diri saja.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak mengaktifkan nomor HP Terdakwa supaya tidak dihubungi oleh kesatuan Terdakwa.

/ 11. Bahwa

11. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan selama 25 (dua puluh lima) hari Kesatuan Yonif 900/SBW atau jajaran wilayah Jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan.

12. Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak menerima gaji dan hak-hak Terdakwa selaku prajurit.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Satuan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.

15. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa mempunyai permasalahan di luar Kesatuan yaitu melakukan penipuan dan penggelapan 8 (delapan) unit mobil yang Terdakwa gadaikan di daerah Jawa Timur Asem Bagus yang perunitnya Terdakwa gadaikan masing-masing Rp. 20.000.000,- (duap puluh juta rupiah).

16. Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi one line yang jumlah dari ke delapan unit kendaraan tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menghubungi leting Terdakwa yang diperintahkan untuk mencari Terdakwa oleh Komandan Satuan Terdakwa karena Terdakwa ke kesatuan atas keinginan maupun kesadaran sendiri dan bukan karena ditangkap oleh petugas ataupun oleh Kesatuan.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan merupakan suatu tindak pidana militer, Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa berharap untuk masih diberik kesempatan berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum seperti sekarang ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Staf Pers Yonif Raider 900/SBW dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan

/ kepada

kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Singaraja pada tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071463461286, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 900/SBW sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Munisi Kipan C Yonif Raider 900/SBW.

2. Bahwa benar, pada tanggal 25 Juli 2016 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ikut apel pagi dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di Mess Terdakwa maupun di tempat lain, setelah mengetahui Terdakwa tidak ada di tempat tinggal kemudian pihak Kesatuan melakukan upaya pencairan dengan berusaha menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya Kesatuan melakukan pencairan terhadap Terdakwa dipintu masuk pelabuhan Gilimanuk serta memerintahkan dua anggota untuk mencari Terdakwa ke Mataram.

3. Bahwa benar, pada tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Praka Mahru bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan tetapi dengan satu syarat Terdakwa meminta nomor Handphone milik Komandan untuk dihubungi guna meminta petunjuk, selanjutnya setelah mendapat petunjuk dari Komandan, Terdakwa menghubungi Praka Mahru bahwa besok pagi pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa akan kembali ke Kesatuan dan Terdakwa menunjuk tempat untuk bertemu.

4. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Banyuwangi, Surabaya, Madiun, Sumatra dan yang terakhir di Mataram.

5. Bahwa benar, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan mobil sebanyak 8 (delapan) unit yang Terdakwa gadaikan di Jawa Timur.

6. Bahwa benar sekira tanggal 15.30 Wita pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa di jemput oleh anggota Provost di Pelabuhan Padang Bai selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita

/ Terdakwa

Terdakwa tiba di Batalyon Raider 900/SBW dan diperiksa oleh Staf Intel Batalyon kemudian Terdakwa di tahan di Batalyon selama 3 (tiga) hari lalu diserahkan ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses secara hukum.

7. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari komandan Kesatuan yaitu karena ada masalah hutang piutang mobil yang Terdakwa gadaikan, yang membuat Terdakwa pikiran, bingung dan kalut sehingga Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) tersebut Terdakwa pergi ke Jawa Timur, Sumatra dan ke Lombok dengan tujuan untuk menenangkan diri saja.

9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak mengaktifkan nomor HP Terdakwa supaya tidak dihubungi oleh kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan selama 25 (dua puluh lima) hari Kesatuan Yonif 900/SBW atau jajaran wilayah Jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang ataupun pasukan yang disiagakan.

12. Bahwa benar pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak menerima gaji dan hak-hak Terdakwa selaku prajurit.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Satuan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.

15. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa mempunyai permasalahan di luar Kesatuan yaitu melakukan penipuan dan penggelapan 8 (delapan) unit mobil yang Terdakwa gadaikan di daerah Jawa Timur Asem Bagus yang perunitnya Terdakwa gadaikan masing-masing Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

16. Bahwa benar uang yang Terdakwa dapat dari hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi one line yang jumlah dari ke delapan unit

/ kendaraan

kendaraan tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa benar batas perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan merupakan suatu tindak pidana militer, Terdakwa bersedia untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa berharap untuk masih diberik kesempatan berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang baik dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum seperti sekarang ini.

18. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 19 Agustus 2016 selama 26 (dua puluh enam) hari.

19. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

/ Bahwa

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Singaraja pada tahun 2007 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071463461286, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 900/SBW sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Munisi Kipan C Yonif Raider 900/SBW.

2. Bahwa benar, berdasarkan Keppera dari Pangdam IX/udayana Nomor : Kep / 658 / X / 2016, tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif Raider 900/SBW, dengan jabatan Taban Munisi Kipan C, dengan pangkat terakhir Praka NRP 31071463461286.

4. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 ”Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di

/ suatu

suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para Saksi menyatakan para prajurit TNI termasuk Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan apabila hendak tidak masuk dinas tetapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.
2. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar, pada tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin dari Komanda Satuan
4. Bahwa benar, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 900/SBW karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penggelapan mobil sebanyak 8 (delapan) unit yang Terdakwa gadaikan di Jawa Timur.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 sampai tanggal 19 Agustus 2016 selama 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 26 (dua puluh enam) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa bingung karena telah menggadaikan beberapa mobil milik orang lain, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang semauanya sendiri tanpa memperdulikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi seorang prajurit TNI.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena kesadarannya sendiri.
4. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 16 (enam belas) lembar daftar absensi anggota Staf Pers Yonif Raider 900/SBW dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa nama Haerul Habibi, pangkat Praka NRP 31071463461286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Staf Pers Yonif Raider 900/SBW dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370, dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H., LETTU CHK NRP. 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TEDDY SEPTIANA, S.H.
LETTU CHK NRP 21960348270973